

**PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT
YANG DISEBABKAN LIMBAH KAPAL DI WILAYAH KEPULAUAN
RIAU OLEH KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP)
TANJUNGBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**Oleh: Bima Sakti Zalvadeora
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Widia Edorita S.H., M.H
Alamat: Jl. WR. Supratman gang Buntu
Email / Telepon : bimasaktiz26@gmail.com / 0823-9285-9735**

ABSTRACT

Water pollution is a form of environmental pollution and one of the factors is the disposal of waste by ships at sea. The level of marine pollution in the Riau Islands Province is increasingly alarming. The Riau Islands Province Sea has been proven to be polluted by the presence of waste findings on the coast and the implementation of patrols by the authorities. But the difficulty of patrolling in the vast archipelago and directly bordering the neighboring country has made it difficult to enforce the law. Tanjung Uban Class II Sea and Coast Guard Unit as a law enforcement officer in terms of enforcement is still slow, due to the difficulty of conducting patrols and the lack of a patrol fleet. In addition, Riau Islands Province has an Office of the Environment and Forestry which has the duty as a supervisor and implementing law enforcement. The purpose of writing this thesis, namely First to find out how the implementation of prevention of marine pollution caused by ship waste by the Sea and Coast Guard Unit based on the Riau Islands region. Secondly, to find out the obstacles in preventing marine pollution caused by ship waste in the Riau Islands region. Third, to find out the efforts made to overcome obstacles in preventing sea pollution in the Riau Islands region.

This type of research can be classified as sociological research. The research locations were the Department of Environment and Forestry of the Riau Islands Province and the Sea and Coast Guard Unit of Tanjung Uban Class II. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature study. After the data collected is then analyzed qualitatively using the deductive method that is drawing conclusions from things that are general to things that are specific.

Keywords : Prevention - Environmental Pollution - Sea Islands, Riau - Ship waste

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak makhluk berada dalam suatu kesatuan, dan berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.¹

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.² Dalam kamus lingkungan yang disusun oleh Micheal Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.³ Sedangkan Noughton dan Larry L. Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan,

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.⁴

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.⁵ Salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum dan keadilan. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁶ Sejauh penegakan hukum khawatir sepertinya ada beragam badan-badan penegak dianggap efektif dalam penuntutan berbagai tugas mereka.⁷

Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁸ Pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Polusi air berasal dari aktifitas manusia, dan industri dibuang melewati pipa-pipa atau bocoran dari pipa-pipa itu dalam tangki penyimpanannya. Air tercemar dapat juga berasal dari pertambangan ketika rembesan air melarutkan dan tercemar zat-zat kimia

¹ Widia Edorita, 2011, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

² Deni Bram, *Hukum Lingkungan hidup*, Gramata publishing, Bekasi, 2014, hlm. 1.

³ Michael Allaby, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millan press, Ltd., London, 1979.

⁴ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 1.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁷ M. Faure & G. Heine, "Criminal Enforcement of Environmental Law In the European Union", *Jurnal West Law*, diakses, 03 Oktober 2019.

⁸ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3.

sisanya proses produksi dan sisa galian.⁹ Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Jhonston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan pencemaran laut yang disebabkan limbah kapal oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah Kepulauan Riau?
2. Apa saja hambatan dalam pencegahan pencemaran laut yang disebabkan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah Kepulauan Riau?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pencegahan pencemaran laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pencegahan pencemaran laut yang disebabkan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran di wilayah Kepulauan Riau.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran laut yang disebabkan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah Kepulauan Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencegahan pencemaran laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah hukum Kepulauan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui bahaya pencemaran lingkungan dan dampak nyata yang ditunjukkan atas respon kerusakan lingkungan.
- c. Penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan upaya pencegahan pencemaran laut yang disebabkan limbah kapal di wilayah Kepulauan Riau oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

⁹ H.R mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, gramata Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

¹⁰ Deni Bram, *Op.cit*, hlm. 8.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Masyarakat di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai inovatisme, dan seterusnya.¹³

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian/menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Untuk memperoleh kesamaan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴
2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nahkoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melaksanakan penelitian yang sangat menunjang keberhasilan suatu

¹¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm, 53.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, jakarta: 2005. hlm. 5.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 70.

¹⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor : PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

penelitian, karena metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dan berhasil dengan mengutamakan ketelitian data-data yang akurat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Serta hendak mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan yang ada dilapangan dengan proses penegakan hukum yang nyatanya dilakukan oleh penyidik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pangkalan utama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kepulauan Riau, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana pembuangan limbah oleh kapal. Hal ini dikarenakan secara geografis wilayah administratif Kepulauan Riau berada pada letak yang strategis, yaitu pada jalur pelayaran internasional dan cukup dekat dengan Negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia, oleh karena itu Kepulauan Riau sangat rentan terhadap pembuangan limbah di wilayah perairannya

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

karena melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah sebagian bagian dari

hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

2. Bentuk-Bentuk Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana kedalam beberapa bentuk, yaitu :¹⁸

- a. Pidana jiwa; pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*)
- c. Pidana kemerdekaan pelaku : pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran,

penginterniran, penawanan, dan sebagainya;

- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁹

Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu. Maka dapat di kelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah:²⁰

- a. Negara;
- b. Penguasa Negara;
- c. Masyarakat Umum ;
- d. Individu;
- e. Harta Benda Individu;
- f. Binatang ternak termasuk tanaman.

2. Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses

¹⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6-7.

¹⁸Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 145-146.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 160.

²⁰Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 33.

tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (re-sosialisasi) terpidana.²¹

Pada intinya, dalam visi penegakan hukum yang profesional, polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana yang dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam sistem peradilan pidana.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan,

akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.²³

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

2. Dampak Pencemaran Lingkungan

Pencemaran terhadap lingkungan hidup diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari semakin bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia.

Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, limbah kapal, limbah rumah tangga, dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular maupun tidak menular.

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta : 1983, hlm. 3.

²² Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta : 2015, hlm. 205.

²³ *Ibid*, hlm. 1.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

2. Proses Pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan

tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur, provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, Negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia.

1. Sejarah Singkat Provinsi Kepulauan Riau

Asal usul nama Kepulauan Riau berasal dari nama Riau. Riau diduga berasal kata "*riuh*" yang berarti ramai. Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial, kata

Riau dituliskan "*Riouw*", sesuai dengan ejaan Bahasa Belanda.

Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan Riau saat ini) disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra. Dahulunya, hal ini dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia sehingga mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatra. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau digunakan oleh wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra, sementara Kepulauan Riau memekarkan diri. Kata kepulauan ditambahkan didepan kata Riau karna wilayah yang sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan. Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda.

2. Keadaan Geografis

Kepulauan Riau penuh dengan potensi. karena letak geografis yang strategis, berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau yang

berpengeruni 385 buah atau 16% dari seluruh pulau sisanya merupakan pulau kosong dan belum berpenghuni namun merupakan kawasan perkebunan dan hutan yaitu sebanyak 2.023 pulau atau 84%. Terdapat 19 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain dan terdapat di lima kabupaten/kota.²⁴

B. Gambaran Umum Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban

1. Sejarah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban

Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Persada Ibu Pertiwi jelas landasan hukumnya, yakni Peraturan Pelayaran (*Scheepvaart Reglement*) LN. 1882 No. 115 juncto LN. 1911 No.399 (kepolisian di laut). UU Pelayaran (*Scheepvaart Ordonantie*) 1936 (Stb. 1936 No. 700), Peraturan Pelayaran 1936 pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 pasal 13.

Pada tahun 1942, Sebelum Perang Dunia ke- Dua, Organisasi KPLP diatur dalam *Dienst van Scheepvaart* (Dinas Pelayaran) dan *Gouvernement Marine* (Armada Pemerintah). Tahun 1942 sampai 1949, Setelah Perang Dunia ke- Dua, Ada dua organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu pada tahun 1945 terbentuk Jawatan Urusan Laut Republik Indonesia di Yogyakarta, kemudian pada tahun 1947 berubah menjadi Jawatan Pelayaran Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1947, *Dienst Van*

²⁴ BPS Provinsi Kepulauan Riau, *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2019*, Tanjungpinang, 2019, hlm 7

Scheepvaart Hindia-Belanda yang kemudian ditingkatkan menjadi Departemen *Van Scheepvaart* tadinya tugas dan fungsi pada butir 3 dilaksanakan oleh kapal-kapal *Government Marine* diubah oleh *Zee en Kustbewaking Dienst* dengan kapal-kapal dari Departemen *Van Scheepvaart* dan Departemen *Van Marine*.

Tahun 1950 Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum Nomor 3 Tanggal 9 Juni 1950, ke dua organisasi tadi disatukan menjadi satu departemen yaitu Departemen Pelayaran dibawah Kementrian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. *Zee en Kustbewaking Dienst* menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP).

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Kapal Oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Wilayah Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya terdiri atas 96% lautan, kondisi laut sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pentingnya pencegahan terhadap pencemaran laut demi mendukung segala aspek tersebut menjadi tanggungjawab baik pemerintah maupun dari lapisan elemen masyarakat. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan suatu zat yang dapat disebut polutan apabila :²⁵

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal

²⁵<http://www.duniapelajar.com>, tanggal 20 April 2020.

diakses

2. Berada pada waktu yang tidak tepat
3. Berada pada yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau bapak Edison menyatakan bahwa pencemaran di laut Kepulauan Riau oleh Kapal sangat sulit diantisipasi,

B. Hambatan Dalam Pencegahan Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Wilayah Kepulauan Riau.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah kapal merupakan masalah yang kerap terjadi pada setiap tahunnya di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau. Menjadi provinsi yang berbatasan dengan negara asing serta jalur pelayaran Internasional memang dapat menumbuhkan industri, namun bukan hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif yang merugikan terhadap semua pihak (masyarakat maupun pemerintah) baik dari segi ekonomi, ekologi dan kesehatan.

Menurut Erman Rajaguguk dan Ridwan Khairandi mengatakan masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang lama adalah kesulitan untuk membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat tercemarnya atau rusaknya lingkungan hidup. Faktor penyebab rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup sangat kompleks dan luas, seiring akibatnya, perkara-perkara pidana lingkungan hidup jarang diajukan ke pengadilan karena sulit untuk dibuktikan hubungan kausalitasnya.²⁶

²⁶Eman Rajaguguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm. 518.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Pencemaran Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Wilayah Kepulauan Riau.

Dasar adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “ *Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* ” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula di pidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan masalah pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*strafbaar Feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan Negara kita istilah tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan Pangkalan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum (*law enforcement; rechtsdhaving*)

lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang sangat sukar dipahami, sehingga perlu spesialisasi dalam memelihara, mempertahankan, dan menegakkannya. Aparat penegak hukum harus menguasai seluk beluk hukum lingkungan, baik itu penyidik, dinas terkait atau hakim yang memutuskan suatu perkara tentang masalah lingkungan.

2. Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban telah melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran demi melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan pembuangan limbah secara illegal di laut Kepulauan Riau.
3. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban Telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau serta instansi terkait lainnya dalam rangka melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran laut di Kepulauan Riau.
4. Kendala yang dihadapi oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah ditemukannya kendala *internal* dan *eksternal*.
5. Upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban dan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah dimana penyidik dan instansi terkait harus lebih serius dalam hal penanganan pencemaran di laut Kepulauan Riau. Apabila kendala ini bisa dilaksanakan maka akan efektif hukum itu berjalan, sehingga mengatasi kendala baik dari segi internal dan eksternal dapat di minimalisirkan dampak yang timbul kedepannya oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

B. Saran

1. Kepada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban seharusnya lebih memaksimalkan kinerja dan profesionalitas agar supaya terciptanya harapan penegakan hukum pidana lingkungan. Selalu meningkatkan konsisten kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Kemudian diharapkan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan mendatangkan ahli lingkungan jika pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri masih perlu ada penambahan ahli, kemudian kelengkapan laboratorioum, yang dirasa penulis masih tidak memiliki kelengkapan. Juga seharusnya baik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak dalam melakukan seminar lingkungan hidup terutama kepada masyarakat dan kepada awak kapal baik itu nahkoda dan anak buah kapal yang awam akan hal pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup, memantau kapal kapal yang tidak lagi layak untuk jalan, karena menurut penulis itu hal yang sangat amat

- perlu dalam hal mencegah terjadinya pencemaran.
2. Pencemaran yang terjadi di Laut Kepulauan Riau bukan semata-mata menjadi beban salah satu pihak saja, baik itu aparat penegak hukum, pemerintah ataupun masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua tanpa terkecuali, kemudian saran penulis adalah seharusnya, jika memang benar pelaku pencemaran terhadap Laut Kepulauan Riau telah terbukti bersalah, maka proses hukum harus ditegakkan sedemikian rupa sesuai dengan aturan hukum yang mengatur. Karena menurut penulis pencemaran lingkungan yang terjadi di Laut Kepulauan Riau merupakan masalah yang krusial dan tidak ada proses hukum didalamnya. Baik aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dirasa kurang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya penulis mengharapkan hakim dan pengadilan memiliki hakim yang ahli dalam hal pencemaran lingkungan agar nantinya memberikan hukum yang sesuai pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allaby, Michael, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millan press, Ltd., London, 1979.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan hidup*, Gramata publishing, Bekasi.
- Danusaputro, Munadjat, 2003, *hukum Lingkungan Buku II – Nasional*, Binacipta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- _____, 2014, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kemal, Mohammad Dermawandan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchtar, Masrudi, et. al, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*

- (*Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*), Pt. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyanto, H.R., 2007, *Ilmu Lingkungan*, gramata Publising, Yogyakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Puracaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rajaguguk, Emandan Ridwan Khairandy, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahan, NHT, 2006, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, Sri Muji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/ Kamus

- Craig Tillery and Elise Hsieh, "FLOATING CITIES, URBAN PROBLEMS", *journal west law*, diakses, tanggal, 18 maret 2019.

KUHP dan KUHP, 2013, SinarGrafika, Jakarta.

Kusnu S Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010.

M. Faure & G. Heine, "Criminal Enforcement of Environmental Law In the European Union", *Jurnal West Law*, diakses, 25 Februari 2019.

Meredith Dahl, "The Federal Regulation of Waste From Cruise Ships in U.S Waters", *Jurnal Westlaw*, diakses, tanggal, 18 Maret 2019.

Muis S A Pikhulan, Teori Penegakkan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, Juni 2013.

Widia Edorita, 2011, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

Zulfikar Jayakusuma, "KLHS, Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

D. Website

<http://repository.unpas.ac.id/>, diakses, tanggal 28 Mei 2019.

<http://inlislite.uin-suska.ac.id>, diakses, tanggal 1 Juli 2019.

<http://www.duniapelajar.com>, diakses tanggal 2 Juli 2019.